




**PERATURAN DESA BEDONO
NOMOR 3 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(PERUBAHAN APBDesa)
DESA BEDONO
TAHUN ANGGARAN 2022**



**DESA BEDONO
KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK**

Alamat : Jl.Morosari – Bedono Kode Pos 59563



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BEDONO
KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK**

Jl.Morosari – Bedono Kode Pos 59563

Nomor : 05/BPD/Ds.Bdn/IX/2022 Bedono,21 September 2022

Lampiran : - Kepada :
Yth.

Perihal : Undangan Rapat Musyawarah
Desa (MUSDES) Tentang Tempat
Penyampaian Rancangan Perubahan
APBDesa TA.2022

Disampaikan dengan hormat,atas kehadirannya dalam rangka Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Perubahan APBDesa TA.2022,besok pada:

Hari/Tanggal : Selasa /27 September 2022

Pukul : 08.30.WIB.s/d Selesai

Tempat : Balai Desa Bedono

Susunan Acara :

1. Pembukaan oleh Ketua BPD;
2. Sambutan Plh.Kepala Desa Bedono
3. Penyampaian Rancangan Perubahan APBDesa TA. 2022 oleh Plh.Kepala Desa;
4. Tanya Jawab dan Uji Publik;
5. Penutup

Mengingat pentingnya agenda tersebut diharapkan hadir 15 menit sebelum acara dimulai, demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

KETUA BPD,

Muhammad Faizin,SH.

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

**PEMBAHASAN RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BEDONO
TAHUN ANGGARAN 2022**

NOMOR : 04/BA.MUSDES.BDN/BPD/IX/2022

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh tujuh Bulan September tahun dua ribu dua puluh dua telah di laksanakan Musyawarah Desa Pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bedono Tahun Anggaran 2022 yang di ajukan oleh Pemerintah Desa sebagai berikut terlampir.Musyawah Desa (Musdes) yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 2022 bertempat di Balai Desa Bedono yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota BPD,Plh.Kepala Desa, Sekretaris Desa,Perangkat Desa, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), Pelaksana Kegiatan (PK) dan unsur Kelembagaan Desa lainnya.

Menyepakati Pengajuan Perubahan APBDesa Tahun 2022 yang di ajukan oleh Plh.Kepala Desa

Demikian berita acara Rapat Musyawarah Desa ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA BPD,



Muhammad Faizin,SH

VISUALISASI & DOKUMENTASI
MUSYAWARAH DESA

Foto-1



Foto-2



Foto-3



DAFTAR HADIR
**MUSDES PEMBAHASAN RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BEDONO
TAHUN ANGGARAN 2022**

(PEMERINTAH DESA & UNDANGAN LAINNYA)

Desa : Bedono
Kecamatan : Sayung
Kabupaten : Demak
Tanggal : 27 September 2022
Tempat : Balai Desa Bedono
Acara : Membahas Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEDONO
KETUA



MUHAMMAD FAIZIN,SH

DAFTAR HADIR
**MUSDES PEMBAHASAN RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BEDONO
TAHUN ANGGARAN 2022**

(PEMERINTAH DESA & UNDANGAN LAINNYA)

Desa : Bedono
Kecamatan : Sayung
Kabupaten : Demak
Tanggal : 27 September 2022
Tempat : Balai Desa Bedono
Acara : Membahas Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022

NO	NAMA	JABATAN	UANG TRANSPOT	TANDA TANGAN
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				

59				
60				

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEDONO
KETUA



MUHAMMAD FAIZIN, SH.



KEPALA DESA BEDONO
KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK
RANCANGAN PERATURAN DESA BEDONO
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BEDONO
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BEDONO

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
 7. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Peraturan Bupati Demak Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEDONO
Dan
KEPALA DESA BEDONO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BEDONO TAHUN
ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 , bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1	Pendapatan Desa		
1	Pendapatan Asli Desa		
	a. Semula	Rp.	30.650.000,00
	b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	126.900.000
	Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp.	157.550.000,00
2	Transfer		
	a. Semula	Rp.	3.668.856.913,00
	b. Bertambah /(Berkurang)	Rp.	41.921.329,00
	Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.	3.626.935.584,00
3	Lain-lain Pendapatan yang sah		
	a. Semula	Rp.	0
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp.	0
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.	3.784.485.584,00
2	Belanja Desa		
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
	a. Semula	Rp.	683.549.023,00
	b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	141.978.671,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	825.527.694,00
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
	a. Semula	Rp.	2.331.471.000,00
	b. Bertambah /(Berkurang)	Rp.	40.592.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	2.290.879.000,00
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
	a. Semula	Rp.	21.000.000,00
	b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	4.592.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	25.592.000,00
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
	c. Semula	Rp.	267.355.000,00
	d. Bertambah /(Berkurang)	Rp.	21.000.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	246.355.000,00
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
	a. Semula	Rp.	483.400.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	483.400.000,00
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp.	3.871.753.694,00
	Surplus /Defisit setelah perubahan	Rp.	-87.268.110,00

3	Pembiayaan Desa		
1	Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp.	87.268.110,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp.	87.268.110,00
2	Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp.	0
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp.	0
	Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp.	87.268.110,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp.	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Bedono.

Ditetapkan di : Bedono

Pada tanggal : 27 September 2022

Plh. Kepala Desa, Bedono




H. Aslor

Diundangkan di : Bedono

Pada tanggal : 27 September 2022

Sekretaris Desa



H. Aslor

LEMBARAN DESA BEDONO NOMOR 3 TAHUN 2022



KEPALA DESA BEDONO
KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK
PERATURAN KEPALA DESA BEDONO
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BEDONO
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BEDONO

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
 7. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Peraturan Bupati Demak Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BEDONO TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 , bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1	Pendapatan Desa		
1	Pendapatan Asli Desa		
	a. Semula	Rp.	30.650.000,00
	b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	126.900.000
	Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp.	157.550.000,00
2	Transfer		
	a. Semula	Rp.	3.668.856.913,00
	b. Bertambah /(Berkurang)	Rp.	41.921.329,00
	Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.	3.626.935.584,00
3	Lain-lain Pendapatan yang sah		
	a. Semula	Rp.	0
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp.	0
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.	3.784.485.584,00
2	Belanja Desa		
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
	a. Semula	Rp.	683.549.023,00
	b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	141.978.671,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	825.527.694,00
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
	a. Semula	Rp.	2.331.471.000,00
	b. Bertambah /(Berkurang)	Rp.	40.592.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	2.290.879.000,00
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
	a. Semula	Rp.	21.000.000,00
	b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	4.592.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	25.592.000,00
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
	c. Semula	Rp.	267.355.000,00
	d. Bertambah /(Berkurang)	Rp.	21.000.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	246.355.000,00
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
	a. Semula	Rp.	483.400.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	483.400.000,00
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp.	3.871.753.694,00
	Surplus /Defisit setelah perubahan	Rp.	-87.268.110,00
3	Pembiayaan Desa		
1	Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp.	87.268.110,00

	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp.	87.268.110,00
2	Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp.	0
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp.	0
	Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp.	87.268.110,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp.	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3


Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa BEDONO.

Ditetapkan di : Bedono
 Pada tanggal : 27 September 2022
 Plh.Kepala Desa,Bedono



H.Aslor

Diundangkan di : Bedono
 Pada tanggal : 27 September 2022
 Sekretaris Desa



H.Aslor

BERITA DESA BEDONO TAHUN 2022 NOMOR 6



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BEDONO
KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK**

Jl.Morosari – Bedono Kode Pos 59563

Bedono, 24 September 2022

Nomor : 05/ -BPD/Ds.Bdn./IX/2022
Lampiran : -

Perihal : Undangan Musyawarah BPD
Pembahasan Rancangan
APBDes Perubahan TA.2022

Kepada :
Yth.

di-
Tempat

Disampaikan dengan hormat, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam rangka melaksanakan Tahapan Pembahasan Rancangan RKP Desa Tahun Anggaran 2022, maka dengan ini kami mengundang kehadirannya pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 27 September 2022
Jam : 15.30.WIB.s/d selesai
Tempat : Balai Desa Bedono
Acara : Pembahasan Rancangan Perubahan APBDesa yang Di ajukan oleh Pemerintah Desa Bedono kepada Badan Permasyarakatan Desa (BPD)

Demikian atas Kehadirannya di ucapkan terimakasih

BPD Desa Bedono
Ketua

Muhammad Faizin,SH.

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEDONO
KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh tujuh bulan September tahun dua ribu dua puluh dua yang bertempat di Balai Desa Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, kami masing – masing yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. MUHAMMAD FAIZIN,SH | Jabatan Ketua BPD |
| 2. SULURI.S.PdI | Jabatan Wakil Ketua BPD |
| 3. NASRON | Jabatan Sekretaris BPD |
| 4. DWI SANTOSO | Jabatan Anggota BPD |
| 5. ALBAB | Jabatan Anggota BPD |
| 6. FADHOLI | Jabatan Anggota BPD |
| 7. JUMINAH | Jabatan Anggota BPD |

I. Telah melaksanakan Rapat BPD yang membahas Peraturan Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak tentang Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2022. dengan catatan sebagai berikut :

1. Jumlah Anggota BPD yang hadir 7 (tujuh) orang (daftar hadir terlampir);
2. Jumlah Anggota BPD yang tidak hadir 0 (nol) orang;

II. Atas dasar daftar hadir tersebut angka I di atas, maka berdasarkan Pasal 2 Tata Tertib Rapat BPD Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak dinyatakan sah karena dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota BPD Desa Bedono Kecamatan Sayung

III. Dalam Rapat BPD tersebut diadakan perubahan atau penyempurnaan mengenai :

1. Peraturan Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tentang Rancangan Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2022 Menjadi Peraturan Desa.
2. Pendapatan APBDes Tahun yang akan datang supaya bisa ditingkatkan.
3. Belanja supaya diprioritaskan mengacu Permendes PDTT No 7 Tahun 2022.

Dan diperoleh kata sepakat sebagai berikut :

1. Menyetujui Rancangan Perubahan APBDes Tahun 2022 menjadi Peraturan Desa.
2. Menyetujui Pendapatan APBDes Tahun yang akan datang supaya bisa ditingkatkan.
4. Menyetujui Belanja supaya diprioritaskan mengacu Permendes PDTT No 7 Tahun 2022.

Dengan kesimpulan hasil Rapat BPD adalah :

Dengan adanya penambahan / pengurangan pendapatan, pergeseran pos anggaran, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan perincian :

1	Pendapatan Desa		
1	Pendapatan Asli Desa		
a.	Semula	Rp.	30.650.000,00
b.	Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	126.900.000


	Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp.	157.550.000,00
2	Transfer		
	a. Semula	Rp.	3.668.856.913,00
	b. Bertambah /(Berkurang)	Rp.	41.921.329,00
	Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.	3.626.935.584,00
3	Lain-lain Pendapatan yang sah		
	a. Semula	Rp.	0
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp.	0
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.	3.784.485.584,00
2	Belanja Desa		
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
	a. Semula	Rp.	683.549.023,00
	b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	141.978.671,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	825.527.694,00
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
	a. Semula	Rp.	2.331.471.000,00
	b. Bertambah /(Berkurang)	Rp.	40.592.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	2.290.879.000,00
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
	a. Semula	Rp.	21.000.000,00
	b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	4.592.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	25.592.000,00
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
	c. Semula	Rp.	267.355.000,00
	d. Bertambah /(Berkurang)	Rp.	21.000.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	246.355.000,00
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
	a. Semula	Rp.	483.400.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	483.400.000,00
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp.	3.871.753.694,00
	Surplus /Defisit setelah perubahan	Rp.	-87.268.110,00
3	Pembiayaan Desa		
1	Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp.	87.268.110,00

	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp.	87.268.110,00
2	Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp.	0
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp.	0
	Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp.	87.268.110,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp.	0

Yang selanjutnya sebagaimana tercantum dalam Rancangan Peraturan Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dan terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badan Permusyawaratan Desa
Ketua



Muhammad Faizin,SH.

DAFTAR HADIR RAPAT
(ANGGOTA BPD)

Desa : Bedono
Kecamatan : Sayung
Kabupaten : Demak
Tanggal : 27 September 2022
Tempat : Balai desa Bedono
Acara :

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1.	MUHAMMAD FAIZIN,SH	Ketua	1.
2.	SULURI,S.Pd.I	Wakil Ketua	2.
3.	NASRON	Sekretaris	3.
4.	DWI SANTOSO	Anggota	4.
5.	ALBAB	Anggota	5.
6.	FADHOLI	Anggota	6.
7.	JUMINAH	Anggota	7.

Membahas Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022

Keterangan :

- 1. Jumlah Anggota : 7 orang
- 2. Hadir : 7 orang
- 3. Tidak hadir : 0 orang
- 4. Quorum : 0 orang

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEDONO
KETUA



MUHAMMAD FAIZIN,SH

VISUALISASI DAN DOKUMENTASI
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEDONO
KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK

PENYAMPAIAN LAPORAN PANITIA MUSYAWARAH DESA ,PENANDATANGANAN
KEPUTUSAN BPD TENTANG KESEPAKATAN PERUBAHAN APBDESA TA.2022

Foto -1



Foto -2



Foto -3





BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA BEDONO

KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK

Alamat : Jln.Morosari-Bedono Kode Pos.59563

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEDONO
KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK
NOMOR : / KEP / BPD / 2022

TENTANG

KESEPAKATAN TERHADAP PERATURAN DESA BEDONO
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEDONO,

Menimbang : a. bahwa setelah melalui rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, maka BPD Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak dapat menyepakati untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
a. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu dituangkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
7. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021.
9. Peraturan Desa Bedono No.6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bedono Tahun Anggaran 2022;

- Memperhatikan:
1. Hasil rapat BPD dengan Kepala Desa dan berbagai unsur lembaga kemasyarakatan desa tentang Penyampaian Peraturan Desa Bedono tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bedono tahun Anggaran 2022, yang diteruskan dengan penyampaian masukan, saran, usul dan pendapat dari berbagai unsur masyarakat pada tanggal 24 September 2022
 2. Hasil Rapat BPD tentang Pembahasan dan Kesepakatan terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bedono Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 25 September 2022

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menyepakati Peraturan Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Desa sesuai dengan Berita Acara rapat BPD tanggal 25 September 2022 dengan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bedono
Pada tanggal : 27 September 2022
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEDONO
KETUA



Muhammad Faizin,SH.

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 3 / Ds – Bedono /XI/ 2022

Nomor : 3 / BPD – Bedono /XI/ 2022

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA BEDONO

TENTANG

RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MENJADI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini Kamis tanggal sepuluh Bulan November tahun dua ribu dua puluh dua kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **H.AGUS SALIM** : Kepala Desa Bedono dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Bedono selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **MUHAMMAD FAIZIN** : Ketua / Wakil Ketua / Anggota BPD Desa Bedono dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bedono selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Perubahan APBDesa Tahun 2022 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan APBDesa Tahun 2022 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas APBDesa Tahun 2022 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda tangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Sayung untuk mendapat evaluasi selambat – lambatnnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA



H.AGUS SALIM

PIHAK KEDUA



MUHAMMAD FAIZIN



KEPALA DESA BEDONO
KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK
PERATURAN DESA BEDONO
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BEDONO
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BEDONO

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
 7. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Peraturan Bupati Demak Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022.
 9. Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022;
 10. Peraturan Bupati Demak Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
 11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 12. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
 13. Peraturan Desa Bedono No.6 tahun 2021 Tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Bedono TA.2022

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEDONO
Dan
KEPALA DESA BEDONO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BEDONO TAHUN
ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bedono Tahun Anggaran 2022 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1	Pendapatan Desa		
1	Pendapatan Asli Desa		
a.	Semula	Rp.	30.650.000,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	126.900.000
	Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp.	157.550.000,00
2	Transfer		
a.	Semula	Rp.	3.668.856.913,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	41.921.329,00
	Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.	3.626.935.584,00
3	Lain-lain Pendapatan yang sah		
a.	Semula	Rp.	0
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp.	0
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.	3.784.485.584,00
2	Belanja Desa		
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
a.	Semula	Rp.	683.549.023,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	141.974.671,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	825.527.694,00
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
a.	Semula	Rp.	2.331.471.000,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	40.592.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	2.290.879.000,00
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
a.	Semula	Rp.	21.000.000,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	4.592.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	25.592.000,00
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
c.	Semula	Rp.	267.355.000,00
d.	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	21.000.000,00

	Jumlah setelah perubahan	Rp.	246.355.000,00
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
	a. Semula	Rp.	483.400.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	483.400.000,00
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp.	3.871.753.694,00
	Surplus /Defisit setelah perubahan	Rp.	-87.268.110,00
3	Pembiayaan Desa		
1	Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp.	87.268.110,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp.	87.268.110,00
2	Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp.	0
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp.	0
	Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp.	87.268.110,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp.	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuhi, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Bedono.

Ditetapkan di : Bedono

Pada tanggal : 10 November 2022

Kepala Desa, Bedono




H.AGUS SALIM

Diundangkan di : Bedono

Pada tanggal : 10 November 2022

Sekretaris Desa



H.ASLOR
LEMBARAN DESA BEDONO NOMOR 3 TAHUN 2022



KEPALA DESA BEDONO
KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK
PERATURAN KEPALA DESA BEDONO
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BEDONO
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BEDONO

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
 7. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Peraturan Bupati Demak Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022;
 9. Peraturan Desa Bedono No.6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bedono Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

BEDONO TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 , bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut :

1	Pendapatan Desa		
1	Pendapatan Asli Desa		
	a. Semula	Rp.	30.650.000,00
	b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	126.900.000
	Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp.	157.550.000,00
2	Transfer		
	a. Semula	Rp.	3.668.856.913,00
	b. Bertambah /(Berkurang)	Rp.	41.921.329,00
	Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.	3.626.935.584,00
3	Lain-lain Pendapatan yang sah		
	a. Semula	Rp.	0
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp.	0
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.	3.784.485.584,00
2	Belanja Desa		
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
	a. Semula	Rp.	683.549.023,00
	b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	141.978.671,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	825.527.694,00
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
	a. Semula	Rp.	2.331.471.000,00
	b. Bertambah /(Berkurang)	Rp.	40.592.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	2.290.879.000,00
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
	a. Semula	Rp.	21.000.000,00
	b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	4.592.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	25.592.000,00
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
	c. Semula	Rp.	267.355.000,00
	d. Bertambah /(Berkurang)	Rp.	21.000.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	246.355.000,00
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
	a. Semula	Rp.	483.400.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	483.400.000,00

Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp.	3.871.753.694,00
Surplus /Defisit setelah perubahan	Rp.	-87.268.110,00
3	Pembiayaan Desa	
1	Penerimaan Pembiayaan	
a.	Semula	Rp. 87.268.110,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp. 87.268.110,00
2	Pengeluaran Pembiayaan	
a.	Semula	Rp. 0
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp. 0
	Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp. 87.268.110,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp. 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3


Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Bedono.

Ditetapkan di : Bedono
 Pada tanggal : 10 November 2022
 Plh.Kepala Desa,Bedono



H.AGUS SALIM

Diundangkan di : Bedono
 Pada tanggal : 10 November 2022
 Sekretaris Desa



HASLOR
 BERITA DESA BEDONO TAHUN 2022 NOMOR 6